



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 23 TAHUN 1950 (LEMBARAN-
NEGARA NO. 38 TAHUN 1950) TENTANG PERATURAN TAMBAHAN
ISTIRAHAT LUAR NEGERI SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub dalam pasal 139 ayat 1 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang peraturan tambahan istirahat luar negeri" (Undang-undang Darurat No. 23 tahun 1950, dimuat dalam Lembaran Negara No.38 tahun 1950);
b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat : Pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 23 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN TAMBAHAN ISTIRAHAT LUAR NEGERI" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat tentang peraturan tambahan istirahat luar negeri" (Undang-undang Darurat NO. 23 tahun 1950, dimuat dalam Lembaran Negara NO. 38 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dengan menyimpang seperlunya, akan tetapi dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang lain dari "Peraturan istirahat luar negeri" (Staatsblad 1937 NO.462, sebagai telah diubah terakhir dalam Staatsblad 1949 No. 345), maka istirahat di Eropa karena sakit atau karena telah bekerja lama hanya dapat diberikan kepada:

- a. pegawai-pegawai yang saat penyerahan kedaulatan mempunyai kebangsaan Belanda, selama mereka mempunyai kebangsaan ini;
- b. pegawai-pegawai bukan warga negara Indonesia, yang pada saat penyerahan kedaulatan pada dasarnya mempunyai hak atas istirahat itu, selama mereka tidak menjadi warga negara Indonesia

Pasal 2

Semua istirahat luar negeri yang telah diberikan dengan surat keputusan Pemerintah kepada pegawai-pegawai yang lain daripada yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-undang ini, tetapi yang hingga Undang-undang ini mulai berlaku belum dijalankan, dianggap tidak berlaku lagi.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Pebruari 1954
WAKIL PRESIDEN REPUBLIC
INDONESIA

MOHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI

ALI SASTRO AMIDJOJO